



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris mal waris antara :

HJ. NURHAWANI NASUTION (Istri almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte),

umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, No. 107, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut, **Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding I;**

LIA RAHMADANI DALIMUNTE (Anak dari almarhum Zainuddin Ja'far

Dalimunte), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, No. 107, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut, **Tergugat III/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III;**

ERWITA DALIMUNTE (Anak dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte),

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut, **Turut Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding IV;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERFANDI DALIMUNTE (Anak dari almarhum Zainuddin Ja'far

Dalimunte), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian II, No. 35, RT. 001/ RW.003, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancuran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:W2-A12/677/H.K.05/VI/2014 tertanggal 27 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun selaku Pembanding dalam perkara nomor: 234/Pdt.G/2013/PA.Sim, selanjutnya disebut, **Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding I s/d IV;**

WILDA HASANAH NASUTION (Isteri almarhum Erwinsah Dalimunthe bin Zainuddin Ja'far Dalimunthe), umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, No. 107, Kelurahan Seberlawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu; (**a. Muhammad Khoir Alfiansa Dalimunte bin Erwinsa Dalimunte**, umur 9 tahun, **b. Akila Aska Dalimunte binti Erwinsa Dalimunte**, umur 5 tahun), selanjutnya disebut Turut Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding V;

Melawan

NURHALIJAH NASUTION, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.94, Kelurahan Serbelawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat I/ Tergugat Rekonpensi I/ Terbanding I;**

TETTY HERAWATI DALIMUNTE, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.94, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat II/ Tergugat Rekonpensi II/ Terbanding II;**

MAHDALENA DALIMUNTE, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid No.29, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat III/ Tergugat Rekonpensi III/ Terbanding III;**

HERLINA DALIMUNTE, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan HM. Jusuf Nasri, Perum Puri Impian, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat IV/ Tergugat Rekonpensi IV/ Terbanding IV;**

PARLINDUNGAN DALIMUNTE, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, Jalan Veteran Pasar 10 Gang Budi, Kelurahan Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat V/ Tergugat Rekonpensi V/ Terbanding V;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINDA DALIMUNTE, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Huta Emplasmen, Desa Merangir I, Kecamatan

Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut

Penggugat VI/ Tergugat Rekonpensi VI/ Terbanding VI;

ANWAR EFENDI DALIMUNTE, sekaligus mewakili Rizka Ramadhani anak

almarhum dari Dr. Nur Hamidah Dalimunte sebagaimana dengan bunyi

Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:11/Pdt/P/2011/PN-

Sim, tanggal 3 Oktober 2011, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 70, Kelurahan

Seberlawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun,

selanjutnya disebut **Penggugat VII/ Tergugat Rekonpensi VII/**

Terbanding VII;

RITA DESIANTI DALIMUNTE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Huta IV, Pondok Bandar Jambu, Desa Pematang

Dolok, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun,

selanjutnya disebut **Penggugat VIII/ Tergugat rekonpensi VIII/**

Terbanding VIII;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tanjaya Sidauruk, S.H., dan

Rekan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Pangkalan Buntu

Sidamanik No. 89, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2013 yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Register Nomor.04/KH/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sim/2013 tanggal 23 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 26 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/ kuasa untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan al-marhum H. Sofyan Dalimunthe yang meninggal dunia tanggal 03 Oktober 2010 adalah suami dari Hj. Nurhalijah Nasution, suami isteri tersebut memperoleh keturunan 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, yaitu;
 - a Zainuddin Ja'far Dalimunthe (laki-laki) meninggal dunia tanggal 10 Pebruari 2003;
 - b Tetty Herawati Dalimunthe, (perempuan);
 - c Mahdalena Dalimunthe, (perempuan);
 - d Herlina Dalimunthe, (perempuan);
 - e Parlindungan Dalimunthe, (laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Herlinda Dalimunthe, (perempuan);
- g Anwar Efendi Dalimunthe, (laki-laki);
- h Nurhamidah Dalimunthe, (perempuan) meninggal dunia tanggal 12 September 2011;
- i Rita Resianti Dalimunthe, (perempuan);

3 Menyatakan bahwa selama hidupnya al-marhum H. Sofyan Dalimunthe dan HJ. Nurhalijah Nasution, memperoleh harta syarikat (*gono-gini*) yaitu;

- 1 Sebidang tanah Perladangan dengan ukuran seluas $\pm 2.270 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (dalam surat tertulis Supian) terletak di Kampung Marihat Tengah – Serbelawan, dibeli dari Ismail Purba dengan surat jual beli nomor: 6/ m-1-62, tanggal 25 Desember 1962;
- 2 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 120 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (dalam surat tertulis Sjofjan Dalimunthe) terletak di Kampung Marihat Tengah, dibeli dari Salam Purba Cs, dengan surat jual beli tertanggal 29 Djanuari 1970;
- 3 Sebidang tanah Perladangan dengan ukuran seluas $\pm 7.560 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (dalam surat tertulis Sofian) terletak di Kampung Lalang/ Serbelawan, dibeli dari Saritaon dan Abdul Karim, dengan surat penyerahan/ jual-beli, tertanggal 20 Maret 1975;



- 4 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 113 \text{ M}^2$, dan bangunan ruko diatasnya, atas nama H. Sofyan Dalimunthe terletak di jalan Merdeka - Serbelawan, dengan Sertifikat nomor 277 tahun 1982;
- 5 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 113 \text{ M}^2$, dan bangunan ruko diatasnya, atas nama H. Sofyan Dalimunthe terletak di Jalan Merdeka - Serbelawan, dengan Sertifikat nomor 347 tahun 1986;
- 6 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 118 \text{ M}^2$, dan bangunan ruko diatasnya, atas nama Hj. Nurhalijah Nasution, terletak di Jalan Merdeka - Serbelawan, dengan Sertifikat nomor 23 tahun 1985;
- 7 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (tertulis dalam surat Sopian) terletak di Huta I, Pemekaran Nagori Naga Soppa, Kecamatan Bandar Haluan, sesuai surat Pengulu Naga Soppa Nomor 141/313/NS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
- 4 Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut adalah menjadi bagian Penggugat I (Hj. Nurhalijah Nasution) sebagai isteri, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi warisan (*tirkah*) dari al-marhum H.Sofyan Dalimunthe;
- 5 Menyatakan bahwa ketika H. Sofyan Dalimunthe meninggal dunia tanggal 03 Oktober 2010, meninggalkan ahli waris, yaitu seorang isteri dan 9 (sembilan) orang anak, anak pertama; Zainuddin Ja'far Dalimunthe digantikan posisinya oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti;



6 Menyatakan, para ahli waris al-marhum H. Sofyan Dalimunthe memperoleh warisan (*tirkah*) dengan porsi bagian masing-masing sebagai berikut;

1 Isteri (Hj. Nurhalijah Nasution) memperoleh bagian 12/96 dari harta warisan (*tirkah*) dan sisanya = 84/96 menjadi bagian untuk 9 (sembilan) orang anak sebagai 'ashobah, yaitu;

2 Anak-anak;

1 Zainuddin Ja'far Dalimunthe (anak laik-laki) memperoleh bagian 14/96;

2 Tetty Herawaty Dalimunthe (anak perempuan) memperoleh bagian 7/96;

3 Mahdalena Dalimunthe (perempuan) memperoleh bagian 7/96;

4 Herlina Dalimunthe (perempuan) memperoleh bagian 7/96;

5 Parlindungan Dalimunthe (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/96;

6 Herlinda Dalimunthe (anak perempuan) memperoleh bagian 7/96;

7 Anwar Efendi Dalimunthe (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/96;

8 Nur Hamidah Dalimunthe (anak perempuan) memperoleh bagian 7/96;

9 Rita Desianti Dalimunthe (anak perempuan) memperoleh bagian 7/96;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan bahwa anak-anak dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunthe menjadi Ahli waris Pengganti;
- 8 Memerintahkan kepada Ahli waris yang nama-namanya tersebut pada angka 6 (enam) di atas untuk melaksanakan pembagian harta warisan (tirkah) sebagaimana yang tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
- 9 Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 10 Menolak selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 1 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 26 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat I s/d VIII/ Para Terbanding I s/d VIII melalui kuasa Penggugat I s/d VIII) pada tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Simalungun serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 125/Pdt.G/2014/PTA-Mdn;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I dan II/ para Pembanding tanggal 21 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 4 Agustus 2014, dan kontra memori banding, Memori banding, dan juga surat keterangan *inzage* Panitera Pengadilan Agama Simalungun, bahwa Pembanding I s/d V dan Terbanding I s/d VIII Kuasanya baik secara sendiri atau bersama-sama tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat I s/ d III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasar Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya *vide* Pasal 199 dan 202 RBg, *jis* Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *a quo* sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini *incasu* permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Pemohon Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 26 Juni 2014, maupun yang telah diuraikan Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II/ para Pembanding di dalam memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk sebagian, namun untuk sebagian dalam putusan dan pertimbangannya terdapat apa yang tidak sesuai atau belum menjawab dalil maupun petitum Para Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan pokok perkara maupun dengan gugatan Rekonpensi para Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di bawah ini;

I DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang susunan ahli waris dari pewaris H. Sofyan Dalimunthe dengan memberikan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat I (Hj. Nur Halijah Nasution) dengan H. Sofyan Dalimunthe sebagai suami isteri yang tidak dibantah oleh Tergugat serta didukung dengan alat bukti T-9 surat keterangan ahli waris serta dua orang saksi masing-masing bernama Makmur Lubis bin Nurdin Lubis dan Mahmud Munte bin Angga Munte, terbukti mereka adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa semasa hidup H. Sofyan Dalimunthe dengan Hj. Nur Halijah Nasution telah memperoleh anak-anak sebanyak 9 (sembilan) orang sebagai berikut;

- 1 Zainuddin Ja'far Dalimunthe (anak laik-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Tetty Herawaty Dalimunthe (anak perempuan);
- 3 Mahdalena Dalimunthe (anak perempuan);
- 4 Herlina Dalimunthe (anak perempuan);
- 5 Parlindungan Dalimunthe (anak laki-laki);
- 6 Herlinda Dalimunthe (anak perempuan);
- 7 Anwar Efendi Dalimunthe (anak laki-laki);
- 8 Nur Hamidah Dalimunthe (anak perempuan);
- 9 Rita Desianti Dalimunthe (anak perempuan);

Menimbang, bahwa Zainuddin Ja'far Dalimunthe telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nurhawani Nasution/ Tergugat I dan dalam perkawinannya tersebut telah memperoleh anak 4 (empat) orang, a) Erwinsah Dalimunthe bin Zainuddin Ja'far, b) Muhammad Erfandi Dalimunthe bin Zainuddin Ja'far, c) Lia Rahmadani Dalimunthe binti Zainuddin Ja'far, d) Erwita Dalimunthe binti Zainuddin Ja'far;

Menimbang, bahwa Zainuddin Ja'far Dalimunthe bin H. Sofyan Dalimunthe telah meninggal dunia terlebih dahulu tepatnya tanggal 20 Pebruari 2003 dari pada pewaris (H. Sofyan Dalimunthe) dengan meninggalkan ahli waris satu orang isteri dan empat orang anak sebagaimana terurai di atas;

Bahwa dengan meninggalnya Zainuddin Ja'far Dalimunthe lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam keturunan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki incasu keturunan Zainuddin Ja'far Dalimunthe yang masih hidup pada saat Pewaris (H. Sofyan Dalimunthe) meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa sesaat setelah meninggal dunia pewaris (H. Sofyan Dalimunthe), maka pada saat itu terbukalah pembagian harta warisan (*tirkah*) kepada seluruh ahli warisnya, dan hal tersebut belum terlaksana yang selanjutnya anak perempuan pewaris Nur Hamidah Dalimunthe binti H. Sofyan Dalimunthe telah pula meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011 dan suaminya dr. Sugito lebih dahulu meninggal tanggal 8 Januari 2011 dengan meninggalkan satu orang anak bernama Rizka Ramadhanty, maka bahagian warisan Nur Hamidah Dalimunthe binti H. Sofyan Dalimunthe jatuh/ berpindah kepada anaknya yang bernama Rizka Ramadhanty;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan kepada Penggugat VII (Anwar Efendi Dalimunthe) wali dari anak Rizka Ramdhanty untuk mengurus dengan baik dan memanfaatkan bagian warisannya untuk kepentingan anak Rizka Ramadhanty;

Menimbang, bahwa karena seluruh harta yang digugat oleh para Penggugat/ para Terbanding sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat/ para Terbanding terbukti merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat I Hj. Nurhalijah Nasution dengan al-marhum H. Sofyan Dalimunthe sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 dan Pasal 96 ayat (1) ditetapkan sebagai harta bersama al-marhum H. Sofyan Dalimunthe dengan Hj. Nurhalijah Nasution, maka $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama tersebut akan dikuasai pasangan yang masih hidup *aquo* Hj. Nurhalijah Nasution dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) merupakan harta peninggalan al-marhum H. Sofyan Dalimunthe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan komposisi ahli waris seperti disebutkan di atas, sesuai dengan Pasal 176, dan 180, Kompilasi Hukum Islam, maka isteri memperoleh 1/8 bagian, sisanya 7/8 bagian 'ashobah untuk anak laki-laki dan perempuan, dengan pembagian bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sedangkan para Tergugat II, III, dan IV, (cucu dari anak laki-laki) tersebut, sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diberikan bagian ayahnya sebagai ahli waris pengganti, dengan bagian yang sama dengan bagian ayah mereka sekiranya hidup bersama saudara-saudaranya tersebut, dengan demikian asal masalahnya 8, disahkan kemasalah 96, isteri mendapat 12/96 bagian, anak laki-laki masing-masing mendapat 14/96 bagian, anak perempuan masing-masing mendapat 7/96 bagian, dan untuk cucu dari anak laki-laki/ Tergugat II, III, dan IV, secara bersama-sama mendapat 14/96 bagian, sedangkan cucu Rizka Ramadhanty mendapat bagian dari ibunya yang pada waktu itu masih hidup 7/96 bagian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi dan keberatan memori bandingnya menyatakan tentang objek sengketa atas sebidang tanah seluas $\pm 118 \text{ M}^2$, SHM nomor 107 "al-marhum Zainuddin Ja'far Dalimunthe mengamanahkan kepada anaknya Muhammad Erpandi Dalimunthe bin Zainuddin Ja'far Dalimunthe untuk tetap tinggal di rumah tersebut", sedangkan objek tersebut merupakan bagian budel warisan Al-marhum H. Sofyan Dalimunthe dan harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Bahwa terhadap objek tersebut telah ditempati dan dipergunakan oleh al-marhum Zainuddin Ja'far Dalimunthe semasa ia belum menikah dengan istrinya Hj. Nurhawani Nasution, sebagai penopang kehidupan keluarga dan sekarang masih tetap sebagai penopang ekonomi dan tempat tinggal yang layak kehidupan isteri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap objek ini, untuk kemaslahatan ahli waris Zainuddin Ja'far Dalimunthe dan juga ada anak-anak yatim yang harus dilindungi sepatutnya menjadi perhitungan bagian ahli waris pengganti dari pewaris Zainuddin Ja'far Dalimunthe, dan bilamana dalam perhitungan bagian warisnya kelebihan dari yang semestinya mereka harus mengembalikan kepada para Penggugat/ para Terbanding dan sebaliknya jika dalam perhitungan terdapat kekurangan yang merupakan haknya, maka para Penggugat/ para Terbanding harus pula membayarnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ para Pembanding, tidak terbukti menguasai seluruh atau sebagian surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa justru para Penggugatlah yang menguasai seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa, akan tetapi Tergugat I/ Pembanding I (Hj. Nurhawani Nasution) isteri dari al-marhum Zainuddin Ja'far Dalimunthe dan Turut Tergugat I Pembanding V (Wilda Hasanah Nasution/ isteri Erwinsah Dalimunthe bin Zainuddin Ja'far Dalimunthe) walaupun tidak menguasai surat-surat dan ada hubungan hukum dengan Pewaris H. Sofyan Dalimunthe, akan tetapi karena tinggal bersama-sama dengan Tergugat II/ Pembanding II dan Tergugat III/ Pembanding III pada objek sengketa, tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum apakah menguasai atau mengklaim sebagai haknya Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap ikut menguasai objek sengketa sehingga sudah tepat didudukkan sebagai pihak walau tidak mendapat bagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama belum lengkap memutus seluruh petitum gugatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ para Terbanding serta terdapat kekeliruan menetapkan ahli waris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan seperti akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat dalam gugatan Rekonsensi serta dalam memori bandingnya juga telah menyatakan keberatan tentang hal-hal yang tidak disebut dan atau tidak dimasukkan oleh para Tergugat Rekonsensi/ para Terbanding dalam surat gugatannya, antara lain barang bergerak berupa Tabungan, kendaraan, surat-surat berharga dan logam mulia. Barang-barang tidak bergerak berupa Rumah beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas Seberlawan yang dikuasai oleh Penggugat III Mahdalena Dalimunthe, Rumah beralamat di Jalan Mesjid al-Ikhlas seberlawan yang dikuasai oleh Penggugat VII Anwar Efendi Dalimunthe dan Kios Beralamat di Panggung Jalan Merdeka Seberlawan yang dikuasai oleh Penggugat III Mahdalena Dalimunthe yang menurut Para Penggugat Rekonsensi/ Para Pembanding harus masuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi para Tergugat terhadap objek tanah Persawahan dengan ukuran seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (tertulis dalam surat SOPIAN) terletak di Huta I Pemekaran Nagori Naga Soppa, Kecamatan Bandar Haluan, sesuai surat Pengulu Naga Soppa Nomor 141/313/NS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 diakui sepenuhnya oleh para Penggugat/ para Tergugat Rekonsensi telah dijual oleh Penggugat I untuk kepentingan hidupnya, pengakuan tersebut mengikat dan harus dinyatakan terbukti dalil para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek tersebut adalah merupakan harta bersama dan atau budel warisan Al-marhum H. Sofyan Dalimunthe yang belum dibagi;

Bahwa karena objek sengketa itu telah dijual sepihak oleh Penggugat I sebelum pembagian budel warisan dilaksanakan, maka pengalihan terhadap objek tanah persawahan/ barang warisan tidak berkekuatan hukum tetap karena $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari objek itu harus diperhitungkan sebagai bagian dari harta bersama yang menjadi budel warisan Al-marhum H. Sofyan Dalimunthe yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena gugatan Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding yang menyangkut objek lainnya baik berupa barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak tidak jelas identitas, untuk itu kewajiban para Penggugat Rekonpensi/ para Pembanding yang harus melengkapi data-data objek perkara tersebut seperti yang berkaitan dengan objek barang bergerak, tabungan pada Bank mana dan saldo akhirnya berapa, kendaraan merk apa lengkap identitasnya, atau surat berharga dimaksud jenisnya apa, begitu juga yang menyangkut objek barang tidak bergerak seperti tanah harus secara lengkap menyebutkan ukuran, batas dan atau alas hak kepemilikannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan para Penggugat Rekonpensi/ para Pembanding terhadap objek tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan gugatan Rekonpensi dan memutus seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penghukuman untuk membayar biaya perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara ini dibebankan kepada yang dikalahkan walaupun sama-sama berhak dalam warisan tersebut, dalam hal ini para Tergugat I s/d III dan turut Tergugat I dan II/ para Pembanding secara bersama-sama baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I dan II/ para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 26 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan para Peggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari al-marhum H. Sofyan Dalimunthe adalah sebagai berikut;

- 1 Hj. Nurhalijah Nasution (isteri);
- 2 Ahli waris Pengganti bagi al-marhum Zainuddin Ja'far Dalimunthe;
 - 1 Muhammad Erfandi Dalimunthe bin Zainuddin Ja'far Dalimunthe;
 - 2 Lia Rahmadani Dalimunthe binti Zainuddin Ja'far Dalimunthe;
 - 3 Ervita Dalimunthe binti Zainuddin Ja'far Dalimunthe;
- 3 Tetty Herawaty Dalimunthe (anak perempuan);
- 4 Mahdalena Dalimunthe (anak perempuan);
- 5 Herlina Dalimunthe (anak perempuan);
- 6 Parlindungan Dalimunthe (anak laki-laki);
- 7 Herlinda Dalimunthe (anak perempuan);
- 8 Anwar Efendi Dalimunthe (anak laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Nur Hamidah Dalimunthe (anak perempuan) ahli warisnya Rizki Ramadhanty;

10 Rita Desianti Dalimunthe (anak perempuan);

2 Menetapkan harta bersama al-marhum H. Sofyan Dalimunthe dengan Hj. Nurhalijah Nasution adalah sebagai berikut;

1 Sebidang tanah Perladangan dengan alas hak ukuran seluas $\pm 2.270 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (dalam surat tertulis Supian) terletak di Kampung Marihat Tengah – Serbelawan, dengan alas Hak surat jual beli nomor:6/ m-1-62, tanggal 25 Desember 1962 dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Murtaimin;
- Sebelah Selatan : Soritawon/ Sakum;
- Sebelah Barat : B. Batubara;
- Sebelah Utara : B. Batubara

1 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 120 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (dalam surat tertulis Sjoifan Dalimunthe) terletak di Kampung Marihat Tengah, dengan alas Hak surat jual beli, tanggal 29 Januari 1970 dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Kasir
- Sebelah Selatan : Baginda Napatut
- Sebelah Barat : Sofian Dalimunthe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Nakir.

1 Sebidang tanah Perladangan dengan ukuran seluas $\pm 7.560 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (dalam surat tertulis Sufian) terletak di Kampung Lalang/ Serbelawan, dengan alas Hak surat penyerahan/ jual-beli, tanggal 20 Maret 1975 dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Pak Upik;
- Sebelah Selatan : Puro;
- Sebelah Barat : Puro;
- Sebelah Utara : Samira;

1 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 113 \text{ M}^2$, dan bangunan ruko di atasnya, atas nama H. Sofyan Dalimunthe terletak di Jalan Merdeka - Serbelawan, dengan Sertifikat nomor 277 tahun 1982 dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Rumah persil H. Abdul Karim;
- Sebelah Selatan : Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;
- Sebelah Utara : Gang

1 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 113 \text{ M}^2$, dan bangunan ruko diatasnya, atas nama H. Sofyan Dalimunthe terletak di Jalan Merdeka - Serbelawan, dengan Sertifikat nomor 347 tahun 1986 dengan batas-batas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sofyan Dalimunthe;
- Sebelah Selatan : Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat : Tanah M. Naibaho;
- Sebelah Utara : Gang;

1 Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 118 \text{ M}^2$, dan bangunan ruko diatasnya, atas nama Hj. Nurhalijah Nasution, terletak di Jalan Merdeka Serbelawan, dengan Sertifikat nomor 23 tahun 1985 dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Persil no. 31;
- Sebelah Selatan : Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat : Pesil no. 32;
- Sebelah Utara : Gang;

3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama pada diktum nomor 3 di atas adalah bagian dan hak Penggugat I (Hj. Nurhalijah Nasution);

4 Menetepkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama pada diktum nomor 3 di atas adalah sebagai harta warisan (*tirkah*) H. Sofyan Dalimunthe;

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Sofyan Dalimunthe dari harta warisan yang tersebut pada diktum nomor 5 di atas sebagai berikut;

1 Hj. Nurhalijah Nasution (isteri) 12/96 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ahli waris Pengganti bagi al-marhum Zainuddin Ja'far Dalimunthe 14/96 bagian;
 - 3 Tetty Herawaty Dalimunthe (anak perempuan) 7/96 bagian;
 - 4 Mahdalena Dalimunthe (perempuan) 7/96;
 - 5 Herlina Dalimunthe (perempuan) 7/96 bagian;
 - 6 Parlindungan Dalimunthe (anak laki-laki) 14/96 bagian;
 - 7 Herlinda Dalimunthe (anak perempuan) 7/96 bagian;
 - 8 Anwar Efendi Dalimunthe (anak laki-laki) 14/96 bagian;
 - 9 Nur Hamidah Dalimunthe (anak perempuan) hak dan bagiannya berpindah kepada ahli waris Rizki Ramadhanty 7/96 bagian;
 - 10 Rita Desianti Dalimunthe (anak perempuan) 7/96 bagian;
- 6 Menghukum kepada para Penggugat/ para Terbanding dan para Tergugat dan turut Tergugat/ para Pembanding untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan al-marhum H. Sofyan Dalimunthe, sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5, dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 6 putusan ini, yang apabila tidak dapat dibagikan secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hasilnya dibagikan sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum para Tergugat atau Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat atau Turut Tergugat untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah warisan tersebut;
- 8 Menyatakan menolak gugatan para Penggugat/ para Terbanding selebihnya;

Dalam Rekonpensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat sebahagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari al-marhum H. Sofyan Dalimunthe adalah sebagai tersebut dalam diktum angka 2 dalam pokok perkara;
- 3 Menetapkan harta bersama al-marhum H. Sofyan Dalimunthe dengan Hj. Nurhalijah Nasution, Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$, atas nama H. Sofyan Dalimunthe (tertulis dalam surat SOPIAN) terletak di Huta I Pemekaran Nagori Naga Soppa, Kecamatan Bandar Haluan;
- 4 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama pada diktum nomor 3 di atas adalah bagian dan hak Penggugat I (Hj. Nurhalijah Nasution);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama pada diktum nomor 3 di atas adalah sebagai harta warisan (*tirkah*) H. Sofyan Dalimunthe;
- 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Sofyan Dalimunthe dari harta warisan yang tersebut pada diktum nomor 5 dalam pokok perkara;
- 7 Menghukum kepada para Tergugat Rekonpensi/ para Terbanding dan para Penggugat Rekonpensi/ para Pembanding untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan al-marhum H. Sofyan Dalimunthe, sebagaimana tersebut dalam diktum 5, dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 6 dalam Rekonpensi ini, yang apabila tidak dapat dibagikan secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagikan sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

8. Menyatakan gugatan Rekonpensi para Penggugat/ para Pembanding selainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum kepada para Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I dan II dalam Konpensi dan Para Penggugat Rekonpensi I s/d V untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama sebesar Rp 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN**

HARAHAP, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA. R, S.H.**, dan **Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Hj. ENITA, R, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si

PANITERA PENGANTI

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)